



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali serta untuk pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA LAIN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB II
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Pengarah.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - a) Seksi Penanganan Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Sarana prasarana dan Logistik.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD mempunyai fungsi :
 - a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
 - d. penyusunan

- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - f. pengoordinasian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - g. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan penanggulangan bencana;
 - i. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - j. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas BPBD;
 - d. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - g. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - k. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana;
 - l. menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - m. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang penanggulangan bencana;
 - n. mempertanggungjawabkan

- n. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD;
- p. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Unsur Pengarah

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- (3) Ketua Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memimpin dalam memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan masukan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Boyolali, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana;
 - b. pengomandoan 4

- b. pengomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Boyolali lainnya, instansi vertikal, dan sebagainya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
 - c. pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Boyolali, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
 - g. memimpin pelaksanaan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - h. memimpin pelaksanaan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - j. melaksanakan pengkoordinasian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
 - k. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada atasan;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, barang, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan Keuangan; dan
 - c. pengoordinasian perencanaan dan pelaporan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan surat-menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, barang, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada BPBD;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
 - d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan aset;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
 - i. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
 - j. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPBD;
 - k. mengoordinasikan dan mengelola administrasi barang;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
 - m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan umum dan administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang;
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan umum dan administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi;
 - g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - i. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
 - j. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta memelihara sarana dan prasarana perkantoran;
 - k. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok
Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. mengoordinasi dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana belanja langsung;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
 - i. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
 - k. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbag Keuangan;
 - m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Penjabaran Tugas Pokok

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

(3) Penjabaran

- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan di lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan anggaran belanja langsung di lingkup tugasnya;
 - h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
 - i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. memimpin perumusan bahan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - g. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - h. memberikan pertimbangan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
 - j. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Pencegahan

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana.

(2) Kepala

- (2) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
- a. membantu menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana;
 - g. melakukan identifikasi dan analisis dalam rangka mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - h. melaksanakan kontrol terhadap penguasaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - i. melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - j. menyiapkan pengorganisasian, sosialisasi, pelatihan dan gladi lapang tentang mekanisme tanggap darurat;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi sosialisasi bencana berbasis masyarakat;
 - l. melakukan koordinasi pengendalian pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran;
 - m. melakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana;
 - n. melakukan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - o. melakukan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - p. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana;
 - q. membantu dalam perumusan bahan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- r. membantu dalam memberikan pertimbangan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Pencegahan;
- s. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
- t. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - g. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
 - h. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat dalam penanggulangan bencana;
 - i. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebencanaan dan cara penanggulangannya;

j. membantu

- j. membantu dalam perumusan bahan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang kesiapsiagaan;
- k. membantu dalam memberikan pertimbangan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang kesiapsiagaan;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
- m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (3) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. mendistribusikan

- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. memimpin perumusan bahan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Kedaruratan, Penanganan Pengungsi dan Dukungan Logistik;
- g. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Kedaruratan, Penanganan Pengungsi dan Dukungan Logistik
- h. memberikan pertimbangan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Kedaruratan, Penanganan Pengungsi dan Dukungan Logistik;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
- j. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Penanganan Kedaruratan

Pasal 14

- (1) Seksi Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, dan penanggulangan kebakaran meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, dan penanggulangan kebakaran meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan sarana, prasarana vital dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Penanganan Kedaruratan;

e. mendistribusikan

- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, komando pelaksanaan dan hubungan kerja di bidang kedaruratan, penanganan pengungsi dan penanggulangan kebakaran;
- g. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan Evaluasi operasi;
- h. melakukan perencanaan, pelaksanaan penyelamatan, evakuasi darurat dan penanggulangan kebakaran;
- i. melakukan perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan data dalam kondisi tanggap darurat;
- j. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pertolongan pertama pada korban bencana;
- k. melakukan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan sarana prasarana darurat pendukung penanggulangan bencana, prabencana dan pascabencana;
- l. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta pengurusan pengungsi dan menyiapkan lokasi evakuasi;
- m. melakukan penyusunan data yang akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- n. membentuk dan mengkoordinir Tim Reaksi Cepat (TRC);
- o. melakukan perencanaan dan inventarisasi kebutuhan, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan peralatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- p. melaksanakan penyediaan dan penyiapan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- q. melaksanakan penyiapan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat dalam penanggulangan bencana;
- r. melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan penanggulangan bencana;
- s. melaksanakan pengaturan, pengawasan, bimbingan dan pembinaan penanggulangan kebakaran;
- t. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana peralatan pemadam kebakaran;
- u. memberikan perijinan dan pengawasan pemadam api cepat;
- v. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
- w. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok
Seksi Sarana Prasarana, dan Logistik

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana prasarana, dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana darurat, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses di bidang pengerahan SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perijinan, pengadaan barang dan jasa darurat, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/logistik.
- (2) Kepala Seksi Sarana prasarana, dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana darurat, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses di bidang pengerahan SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perijinan, pengadaan barang dan jasa darurat, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/logistik.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana, dan logistik;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Sarana prasarana, dan Logistik;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menyiapkan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - g. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemberian bantuan sandang, pangan dan air bersih pada saat tanggap darurat;
 - h. melakukan koordinasi dalam penyimpanan dan pendistribusian bantuan logistik dan air bersih pada saat tanggap darurat
 - i. melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hunian sementara beserta fasilitasnya bagi korban bencana pada saat tanggap darurat;
 - j. melakukan perencanaan dan inventarisasi kebutuhan logistik;
 - k. melaksanakan penyediaan dan penyiapan logistik;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Sarana prasarana, dan Logistik;

- m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. memimpin perumusan bahan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - g. memberikan pertimbangan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - h. melakukan perumusan kebijakan monev dalam lingkup tugas bidang Rehabili Rekonstruksi;

- i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- j. memimpin perumusan bahan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
- l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Rehabilitasi

Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menyiapkan

- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- g. melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.;
- h. membantu pemantauan kebijakan pelaksanaan rekonstruksi;
- i. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
- a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - g. melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
 - i. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Kelompok 

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal *27 Desember* 2012

BUPATI BOYOLALI,
[Signature]
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal *27 Desember* 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

[Signature]
SRI ARDININGSIH



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR *52*